

## Perzinaan dalam Hukum Pidana di Indonesia Tinjauan Kriminologi dan Teologi Publik terhadap Kebijakan Hukum Pidana tentang Perzinaan

<sup>1</sup>Desly Kaunang

<sup>1</sup>Universitas Kristen Duta Wacana

---

Received: 28-11-2024

Revised: 25-01-2025

Accepted: 31-01-2025

### Abstract

Adultery and sexual violence are complex issues that have significant moral, legal, and social implications. Public theology and criminology offer complementary perspectives to understand and address these issues in this context. Public theology provides a framework for exploring the ethical and spiritual dimensions of adultery, as well as its impact on social relationships, while criminology examines the causes, consequences, and responses of the criminal justice system to crime. Through this approach, this paper aims to uncover the relationship between adultery and criminal law in Indonesia, and how Christian understanding can provide theological construction in responding to the issues of adultery and sexual violence. Thus, it is hoped that deeper insights can be produced into social justice and societal inequality..

**Keywords:** Adultery, Sexual violence, Public theology, Criminology, Criminal law.

### Abstrak

Perzinaan dan kekerasan seksual merupakan isu kompleks yang memiliki implikasi moral, hukum, dan sosial yang signifikan. Dalam konteks ini, teologi publik dan kriminologi menawarkan perspektif yang saling melengkapi untuk memahami dan menangani masalah-masalah tersebut. Teologi publik memberikan kerangka untuk mengeksplorasi dimensi etis dan spiritual dari perzinaan, serta dampaknya terhadap hubungan sosial, sementara kriminologi meneliti penyebab, konsekuensi, dan respons sistem peradilan pidana terhadap kejahatan. Melalui pendekatan ini, tulisan ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara perzinaan dan hukum pidana di Indonesia, serta bagaimana pemahaman kekristenan dapat memberikan konstruksi teologis dalam merespons isu perzinaan dan kekerasan seksual. Dengan demikian, diharapkan dapat dihasilkan wawasan yang lebih mendalam tentang keadilan sosial dan ketidaksetaraan yang dihadapi masyarakat.

**Kata Kunci:** Perzinaan, Kekerasan seksual, Teologi publik, Kriminologi, Hukum pidana.

(\*) Corresponding Author: [kaunangdesly026@gmail.com](mailto:kaunangdesly026@gmail.com)

**How to Cite:** Kaunang Desly (2025). Perzinaan dalam Hukum Pidana di Indonesia: Tinjauan Kriminologi dan Teologi Publik terhadap Kebijakan Hukum Pidana tentang Perzinaan : Jurnal Tumou Tou, Vol.12. No 1 (2025): 28-40

---

## PENDAHULUAN

Perzinaan merupakan masalah kompleks yang memiliki implikasi moral, hukum, dan sosial yang signifikan. Perzinaan, yang sering didefinisikan sebagai aktivitas seksual di luar nikah, dapat berdampak besar pada hubungan, keluarga, dan komunitas. Kekerasan seksual, di sisi lain, adalah bentuk pelecehan yang melibatkan tindakan seksual apa pun yang dilakukan di luar kehendak seseorang atau tanpa persetujuan mereka. Baik perzinaan maupun kekerasan seksual dapat memiliki konsekuensi fisik, emosional, dan psikologis yang serius bagi para penyintas, dan juga dapat memiliki dampak sosial dan budaya yang luas. Dengan

memeriksa titik temu antara perzinaan dan kekerasan seksual, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana isu-isu ini terhubung dan bagaimana isu-isu tersebut dapat ditangani dalam masyarakat yang adil dan merata.

Teologi publik merupakan cabang teologi yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip teologis pada masalah sosial dan politik kontemporer. Teologi publik berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip teologis pada isu-isu dan tantangan-tantangan terkini untuk terlibat dan memengaruhi wacana dan kebijakan publik. Di sisi lain, kriminologi merupakan studi ilmiah tentang kejahatan, termasuk penyebab, konsekuensi, dan respons terhadap kejahatan. Ketika kedua bidang ini digabungkan, teologi publik dan kriminologi menawarkan perspektif unik tentang persilangan antara agama, masyarakat, dan kejahatan, dan bagaimana keduanya dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah keadilan dan ketidaksetaraan sosial. Kriminologi berfokus pada pemahaman penyebab dan konsekuensi kejahatan, serta cara sistem peradilan pidana meresponsnya. Sementara teologi publik dan kriminologi mungkin tampak seperti bidang yang tidak berhubungan pada pandangan pertama, keduanya memiliki potensi untuk bersinggungan dengan cara yang penting, khususnya di bidang keadilan sosial dan sistem peradilan pidana. Teolog publik dan kriminolog sama-sama berusaha untuk membahas beberapa masalah paling mendesak yang dihadapi masyarakat saat ini, dan mereka sering melakukannya dengan membawa perspektif dan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Kedua bidang ini memiliki potensi untuk mengatasi masalah kejahatan dan ketidakadilan dengan cara yang bermakna dan transformatif.

Perzinaan menjadi masalah yang memiliki implikasi moral, hukum, dan sosial yang signifikan. Ketika teologi publik digabungkan dengan pemahaman tentang perzinaan, itu memberikan kerangka untuk memeriksa dimensi etis dan spiritual dari masalah yang kompleks ini dalam konteks sistem sosial dan budaya yang lebih luas. Teologi publik menawarkan wawasan tentang cara-cara di mana keyakinan dan praktik keagamaan dapat memengaruhi pemahaman individu dan kolektif tentang perzinaan, serta dampaknya terhadap hubungan, keluarga, dan komunitas. Selain itu, kekerasan seksual merupakan isu penting yang mempengaruhi individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Ketika teologi publik digabungkan dengan pemahaman tentang kekerasan seksual, hal ini memberikan kerangka untuk memahami dan menangani masalah yang kompleks ini dalam konteks sistem sosial dan budaya yang lebih luas. Teologi publik menawarkan perspektif unik tentang dimensi etis dan spiritual dari kekerasan seksual, serta dampaknya terhadap individu dan komunitas. Melalui lensa teologi publik, kita dapat memeriksa akar penyebab kekerasan seksual dan bekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara di mana semua individu dapat hidup dengan bermartabat dan terhormat. Oleh sebab itu, tulisan ini akan memperlihatkan perzinaan dalam hukum pidana di Indonesia. Tinjauan kriminologi digunakan untuk menelusuri perzinaan dari sisi hukum pidana maupun aspek-aspek yang terkait di dalamnya. Setelah itu, tinjauan teologi publik digunakan untuk menelusuri pemahaman kekristenan serta konstruksi teologis merespons isu perzinaan.

## **METODE**

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur untuk mengeksplorasi hubungan antara perzinaan dan implikasi moral, hukum, serta sosial yang terkait. Pertama, penelitian ini akan melakukan tinjauan mendalam terhadap literatur yang relevan di bidang kriminologi untuk memahami penyebab, konsekuensi, dan respons sistem peradilan pidana terhadap perzinaan dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Selanjutnya, pendekatan teologi publik akan diterapkan untuk mengeksplorasi dimensi etis dan spiritual dari perzinaan dan kekerasan seksual, serta bagaimana keyakinan dan praktik keagamaan memengaruhi pemahaman individu dan kolektif tentang isu-isu ini. Data yang dikumpulkan dari sumber-sumber akademis, artikel, dan dokumen hukum akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul, serta untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang cara-cara di mana kedua bidang ini dapat saling melengkapi dalam menangani masalah keadilan sosial dan ketidaksetaraan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih holistik tentang perzinaan dan kekerasan seksual dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas, serta untuk merekomendasikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Perzinaan dalam Hukum Pidana***

Perzinaan sering dianggap dengan perselingkuhan dalam pernikahan, yang mengacu pada keinginan seksual dengan seseorang atau orang lain selain pasangannya, terutama dalam pernikahan monogami. Dalam arti yang lebih luas, fokus utamanya tindakan ini pada pelanggaran kontrak perkawinan. Pernikahan monogami sering dianggap eksklusif secara seksual, setiap kontak seksual di luar pasangan dianggap sebagai perselingkuhan atau perselingkuhan. Penting untuk dicatat bahwa aktivitas seksual secara intrinsik terkait dengan perzinaan. Sementara seseorang dapat terlibat dalam perselingkuhan fisik atau emosional memperlihatkan arti sebenarnya dari perzinaan yang bersifat seksual.

Terdapat berbagai motivasi untuk perzinaan, karena alasan di balik perselingkuhan bisa menjadi hal yang rumit dan beragam. Beberapa alasan umum bahwa orang mungkin terlibat dalam perzinaan meliputi kebutuhan emosional atau fisik yang tidak terpenuhi. Dalam hal ini, beberapa orang mungkin berselingkuh karena merasa kebutuhan emosional atau fisiknya tidak terpenuhi dalam hubungan mereka saat ini. Hal ini bisa termasuk kurangnya keintiman, komunikasi, atau dukungan emosional. Selain itu, motif dari tindakan ini adalah keinginan untuk hal baru atau kegembiraan. Beberapa orang mungkin menipu karena mereka mencari pengalaman baru atau rasa kegembiraan dalam hidup mereka.

Dari sudut pandang psikologi, perzinaan memiliki dampak emosional yang signifikan pada korban, karena dapat menjadi pengalaman yang sangat menyusahkan dan menyakitkan. Dampak umum yang mungkin dialami oleh korban perzinaan yaitu respons emosional, seperti terkejut, marah, kesedihan, dan kehilangan harga diri. Penting untuk dicatat bahwa pengalaman setiap orang dengan perzinaan berbeda, dan dampaknya terhadap korban dapat sangat bervariasi tergantung pada keadaan dan karakteristik pribadi mereka. Beberapa orang

mungkin dapat melewati pengalaman dengan waktu dan dukungan, sementara yang lain mungkin berjuang untuk menerima apa yang telah terjadi, bahkan memerlukan bantuan tambahan untuk menyembuhkan dan mengatasi hal ini. (Levand, 2021)

Di sebagian besar negara Barat, perzinaan menjadi alasan sebuah perceraian. Sedangkan di beberapa negara, termasuk di Indonesia, perzinaan menghadapi sanksi sosial, bahkan mendapatkan hukuman yang berat, termasuk hukuman kematian. Di Indonesia, perzinaan dipandang sebagai tindakan pelanggaran hukum pidana. Hal ini tertuang dalam KUHP (BAB XV tentang “Tindak Pidana Kesusilaan”, Bagian Keempat: Perzinaan, pasal 415–417).

**Pasal 415:** (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

**Pasal 416:** (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

**Pasal 417:** Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.<sup>1</sup>

Berdasarkan peraturan ini, perzinaan diartikan sebagai persetubuhan antara orang yang sudah menikah dengan orang lain selain pasangannya. Perzinaan dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia dan dapat dihukum hingga satu tahun penjara.

Selain sanksi pidana, zina juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan budaya di Indonesia, termasuk stigma sosial dan potensi perceraian. Dasar nilai-nilai agama yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia juga terdapat dalam sila pertama Pancasila: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pentingnya hidup bermasyarakat juga menganggap zina sebagai perbuatan asusila yang tidak semua orang bisa melakukannya. Semua agama di Indonesia melarang orang untuk melakukan zina. Agama memegang peranan penting dalam hukum Indonesia, yaitu etika dasar Negara yang bersumber dari akhlak Ketuhanan yang terdapat dalam agama-agama. Selain itu, ajaran kepercayaan yang dianut masyarakat mempengaruhi pembentukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jadi, ajaran

---

<sup>1</sup> Draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, [https://bphn.go.id/data/documents/draft\\_ruu\\_kuhp\\_final.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruu_kuhp_final.pdf).

agama, terutama yang bersifat universal, merupakan fundamental bagi struktur hukum nasional. Pendekatan etis merupakan amanat dan sekaligus tuntutan pembangunan nasional dan pembangunan hukum nasional karena reformasi Sistem Hukum Nasional selalu mengarah pada sistem hukum nasional-Pancasila. Pancasila adalah kearifan bangsa/kejeniusan bangsa yang mengandung tiga komponen pilar Ketuhanan (religius), kemanusiaan (humanistik), sosial (demokratis, kebangsaan dan kemasyarakatan).<sup>2</sup>

Perzinaan selain bertentangan dengan nilai-nilai agama, juga bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat). Dalam hukum adat, zina yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki salah satu atau keduanya telah terikat dalam perkawinan. Kebanyakan masyarakat adat akan memberikan sanksi berupa pengucilan, pengusiran dari perkumpulan adat, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan hukum adat daerahnya. Ketentuan hukum adat akan lebih menegakkan betapa bersalahnya zina karena lebih menjiwai persekutuan masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat adat mengakui bahwa sanksi yang diberikan terhadap perbuatan yang melanggar memiliki kekuatan hukum mengikat seperti halnya KUHP karena sanksi yang diberikan merupakan keputusan dan kesepakatan dengan perkumpulan adat dan berdasarkan keputusan tokoh adat. Masalah perzinaan yang diatur dalam KUHP tidak sesuai dengan nilai moral umat beragama Indonesia. Menurut hukum adat zina tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Maka baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah jika bersetubuh di luar hubungan yang sah tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan disebut juga zina. KUHP memperlihatkan bahwa zina dapat diancam dengan pidana penjara sembilan bulan, baik bagi pelaku yang menikah maupun bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi menurut hukum pidana adat, berat ringannya atau berat ringannya suatu kejahatan tergantung pada hukum adat yang berlaku di lingkungan adat masing-masing.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal-hal di atas, perzinaan selain bertentangan dengan nilai-nilai agama juga bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat). Formulasi pasal-pasal tentang zina dalam KUHP disesuaikan dengan nilai-nilai agama, terutama yang bersifat universal karena sebenarnya ajaran religius menjadi dasar atau acuan dalam pembentukan hukum nasional karena pembaharuan sistem hukum nasional yang hendak dituju adalah Pancasila.

### ***Perzinaan dalam Tinjauan Kriminologi***

Peradilan pidana merupakan proses di mana negara menanggapi perilaku yang dianggapnya tidak dapat diterima. Peradilan pidana dijalankan melalui serangkaian tahapan dijalankan lembaga hukum negara secara kolektif. Kerangka peradilan pidana ditetapkan oleh undang-undang yang menetapkan hukuman yang tersedia sebagai akibat dari berbagai kejahatan, serta menjadi aturan dan prosedur untuk setiap proses dan lembaga. Kriminolog telah tertarik pada kemungkinan dan tingkat diskriminasi dalam peradilan pidana. Menurut Sandra Walklate, terdapat beberapa ketidaksepakatan di antara para kriminolog tentang apakah perlakuan

---

<sup>2</sup> Anis Widyawati, "Criminal Policy of Adultery in Indonesia," *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 5, no. 1 (May 4, 2020): 178-179.

<sup>3</sup> Anis Widyawati, "Criminal Policy of Adultery in Indonesia", 179.

peradilan pidana terhadap perempuan lebih atau kurang parah dibandingkan laki-laki, tetapi kesepakatan umum bahwa itu berbeda.<sup>4</sup>

Terdapat beberapa hal yang terlintas dalam pikiran saat membahas perzinaan dan percabulan. Pertama di antara ini, bagaimanapun, adalah fakta bahwa keduanya harus didefinisikan dengan jelas. Perzinaan hanyalah perselingkuhan, artinya seseorang yang menikah melakukan aktivitas seksual dengan orang lain selain orang yang mereka nikahi. Percabulan, di sisi lain, adalah setiap dan semua aktivitas seksual yang dilakukan antara orang yang tidak menikah satu sama lain. Sebagian besar masyarakat memiliki tabu terhadap perzinaan, terutama bagi perempuan.

Dilihat dari sisi historis di sejumlah budaya, perzinaan sebagian besar dipandang merupakan kejahatan yang diterapkan pada pasangan wanita yang tidak setia, namun tetap diam atau bahkan memaafkan aktivitas semacam itu di antara pria. Selama periode Yunani-Romawi, terdapat sebuah hukum yang ketat terhadap perzinaan, namun hukum ini terus mendiskriminasi pihak perempuan. Hal ini menekankan bahwa seorang istri adalah hak kepunyaan seorang suami. Dalam hukum Romawi Kuno, tidak ada yang namanya kejahatan perzinaan di pihak suami terhadap istrinya. Lebih jauh lagi, perzinaan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali salah satu pihak adalah perempuan yang sudah menikah.

Terlepas dari persyaratan yang jelas ini, beberapa negara tidak selalu menjaga keadilan antara suami dan istri ketika mempertimbangkan tanggung jawab pidana. Akan tetapi, hal ini memunculkan pertanyaan kritis ketika membahas tindakan-tindakan ini, khususnya penerapan di negara-negara sekuler, yaitu apakah tindakan-tindakan ini dianggap kriminal atau tidak? Faktanya, di sebagian besar negara, tidak satu pun dari fenomena ini dianggap bersifat kriminal. Namun, dalam budaya lain, khususnya negara-negara yang menerapkan hukum Islam (Syariah) hal tersebut dianggap sebuah tindakan kriminal. Akan tetapi, dasar pemahaman pidana terhadap perzinaan berkaitan dengan perselingkuhan seksual dibandingkan dengan ekonomi dan kepemilikan properti, yakni menganggap perempuan sebagai barang milik laki-laki yang secara hukum berhubungan dengan mereka. Dalam hal ini, seorang istri merupakan hak milik dari suami mereka. Demikian pula perempuan, khususnya anak perempuan, merupakan hak milik ayah mereka dan merupakan sumber insentif mahar di kemudian hari. Jika anak perempuan berzina dengan laki-laki lain, hal ini mengurangi “nilai” mereka di bawah sistem sosial dan mengurangi jumlah mas kawin yang dapat diterima oleh keluarga. Dengan demikian, perzinaan dan percabulan sebagian besar didasarkan pada properti dan “kerusakan” ekonomi yang terjadi pada keluarga, khususnya suami dan ayah.

Poin kunci untuk dicatat, terlepas dari apakah tindakan perzinaan merupakan tindakan kriminal, yaitu tindakan ini selalu dikaitkan dengan kepercayaan berdasarkan agama dan moralitas. Namun, hal ini menjadi ironi meski kebanyakan orang mungkin menganggap tindakan ini sebagai perilaku yang tidak pantas, jumlah tindakan perzinaan ditemukan semakin meningkat. Hal ini menjadi

---

<sup>4</sup> Sandra Walklate, “Victimization, Gender, and the Criminal Justice System”, ed. Gerben Bruinsma and David Weisburd, *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice* (New York, NY: Springer, 2014), accessed December 20, 2022, <https://link.springer.com/10.1007/978-1-4614-5690-2>.

perhatian penting karena penelitian menunjukkan dengan bukti yang selalu meyakinkan bahwa tindakan tersebut mungkin secara genetis terkait dengan laki-laki dan perempuan, terlepas dari perbedaan budaya.

Meski demikian, sebagian besar masyarakat memiliki larangan terhadap perzinaan dan terlepas dari apakah perzinaan dianggap sebagai kejahatan, saat ini masih dianggap sebagai ketidakadilan yang dilakukan terhadap pasangan yang dikhianati. Di zaman modern, tidak ada perbedaan seperti itu dengan perceraian yang diberikan atas dasar perzinaan baik bagi perempuan maupun laki-laki. Namun, anggapan perzinaan sebagai ketidakadilan masih dianggap sebagai kerugian pribadi yang dapat disesalkan melalui proses pengadilan perdata, sehingga menegaskan sifat merugikan orang lain dari tindakan ini, terlepas dari apakah aktivitas tersebut dianggap menyimpang. Perpindahan dari yurisdiksi pidana ke perdata penting untuk pelanggaran perzinaan. Negara dengan menerapkan aturan keagamaan akan memandang perzinaan sebagai kejahatan, khususnya terhadap institusi agama tertentu. Namun, di negara-negara modern seperti Amerika Serikat atau negara-negara Eropa, perbedaan antara keputusan pemerintah dan keyakinan agama diperkuat, pengecualian negara Vatikan. Hal ini memperlihatkan bahwa perzinaan semakin kecil kemungkinannya untuk dianggap kriminal. Namun, gagasan perdata tentang tindakan ini sebagai kerugian terhadap seseorang atau pelanggaran kontrak juga berada dalam keadaan fluks tertentu. Hal ini karena negara-negara modern bergerak ke arah interpretasi seksualitas yang semakin terbuka.<sup>5</sup>

Pada tingkat informal, penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa meskipun publik mengutuk perzinaan, tindakan tersebut dilakukan dengan frekuensi yang tinggi. Dengan demikian, sikap budaya telah membentuk, dan akan terus membentuk, pandangan dan definisi zina, dengan hasil akhir bahwa aktivitas tersebut tidak lagi menjadi masalah keluhan dalam pernikahan yang dianggap “terbuka” bagi pasangan seks di luar atau di mana pernikahan tersebut hanyalah kenyamanan. Dalam kedua kasus tersebut, istilah perzinaan dan percabulan digunakan untuk menunjukkan pengaturan moral dari aktivitas seksual. Meskipun alasan untuk pengaturan seksual semacam itu mungkin berbeda-beda, kedua istilah tersebut, jika digabungkan, berpendapat bahwa aktivitas seksual di antara peserta yang belum menikah adalah tindakan yang dianggap tidak pantas secara moral. Apakah sudut pandang seperti aktivitas seksual akan terus didukung sering menjadi masalah perdebatan terbuka dan panas di berbagai lingkaran sosial dan budaya di seluruh dunia.<sup>6</sup>

Stigma telah dipelajari dalam berbagai disiplin ilmu, seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan kriminologi. Secara umum, stigma didefinisikan sebagai ukuran rasa malu yang disebabkan oleh kualitas fisik atau mental yang membedakan individu dari populasi yang lebih luas. Sosiologi lebih lanjut menyempurnakan definisi ini dengan menambahkan fitur diskon — individu normal menggunakan stigma untuk mendiskreditkan individu dan membuat stereotip yang dianggap berbeda. Stigma mungkin terlihat jelas, seperti ras dan individu, atau identitas yang disembunyikan, seperti status kriminal. Namun,

---

<sup>5</sup> Robert D. Hanser, “Adultery and Fornication”, Richard A. Wright and J. Mitchell Miller (eds.), *Encyclopedia of Criminology* (New York: Routledge, 2005).

<sup>6</sup> Robert D. Hanser, “Adultery and Fornication”.

identitas kriminal atau pelaku ini tidak lagi dapat disembunyikan ketika individu diminta untuk mengungkapkan status keterlibatan masyarakat mereka. Stigma kriminal bersinggungan dengan psikologi dan kriminologi untuk menjelaskan bagaimana label pelaku atau penjahat berdampak negatif terhadap kehidupan seseorang setelah dibebaskan. Mantan pelanggar di banyak negara tidak dapat memilih dan menghadapi pembatasan keuangan dan tempat tinggal. Di samping itu, stigma kriminal menurunkan kemampuan mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan legal.

Dalam *The Sage Encyclopedia of Criminal Psychology*, konsekuensi stigma kriminal sering dikaitkan dengan harga diri negatif dan *self-efficacy*. Persepsi stigma telah berkorelasi dengan penarikan diri dari masyarakat dan meningkatnya pelanggaran masa percobaan dan perilaku maladaptif lainnya.<sup>7</sup> Hal itu masih dapat berdampak negatif pada orang-orang terdekat dari individu yang terstigmatisasi. Hal ini juga berdampak pada pelaku perzinahan, yang mana umumnya pelaku maupun korban terstigmatisasi oleh masyarakat di sekitar mereka. Dari sudut pandang pelaku, stigma kriminal menjadikan dirinya sebagai penjahat yang tidak dapat diampuni, bahkan merusak kehidupan keluarganya dan orang lain. Begitu juga dengan korban perzinahan yang dianggap tidak mampu untuk mempertahankan kehidupan keluarganya.

### ***Perzinahan dalam hubungan antara Teologi Publik dan Kriminologi***

Dari perspektif biblika, terdapat sejumlah narasi yang bervariasi terhadap isu perzinahan. Dalam Hukum Musa, perzinahan dipahami sebagai persetubuhan jasmani seorang istri dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Sebaliknya, persetubuhan seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita lajang tidak dihitung sebagai perzinahan, tetapi sebagai percabulan. Selanjutnya, hukuman untuk kejahatan perzinahan cukup berat, baik laki-laki maupun perempuan dihukum mati jika mereka bersalah. Selanjutnya, masalah laki-laki yang memiliki impunitas dari hukuman perzinahan benar-benar dirusak dalam hukum Kristen kemudian, di mana baik suami maupun istri diharuskan menjaga kesetiaan. Tuntutan kesetiaan timbal balik dari suami dan istri tersirat di sejumlah narasi dalam Alkitab, kemudian pada Sakramen. (Hanser, 2005)

Dalam Perjanjian Lama, perzinahan dianggap sebagai dosa besar. Perzinahan didefinisikan sebagai hubungan seksual antara orang yang sudah menikah dan seseorang yang bukan pasangannya. Hal ini dilarang dalam Sepuluh Firman, yang menyatakan “Jangan berzinah” (Kel. 20:14), sedangkan perintah kesepuluh melarang “mengingini kepunyaan (istri/suami)” orang lain (Kel. 20:17). Dalam kitab Imamat, perzinahan dijabarkan lebih lanjut dan digambarkan sebagai pelanggaran terhadap perjanjian pernikahan. Hukuman untuk perzinahan sangat berat, dan dalam beberapa kasus bahkan dapat mengakibatkan kematian pihak yang bersalah. Namun, dalam Perjanjian Lama juga menekankan pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi, serta mendorong individu untuk memohon pengampunan atas dosa-dosanya dan mengampuni orang lain atas kesalahannya.

---

<sup>7</sup> Faith E. Gifford and Scott H. Decker, “Criminal Stigma”, Robert D. Morgan (ed.), *The Sage Encyclopedia of Criminal Psychology* (Los Angeles: Sage Reference, 2019).

Meskipun umat didesak untuk setia, tetapi seseorang dianggap bersalah atas perzinaan hanya ketika mereka bersetubuh dengan orang lain yang sudah menikah (Im. 18:20). Perempuan tunangan yang melakukan perzinaan juga dinilai layak dihukum mati (Ul. 22:23-24). Laki-laki yang sensitif secara spiritual sadar bahwa perzinaan bukan hanya kejahatan terhadap suami dan istri tetapi juga dosa besar terhadap Allah (Kej. 39:9; 2 Sam. 11-12). Kedua pihak yang terlibat dalam perzinaan juga dapat dikenakan hukuman mati menurut Taurat (Im. 20:10; Ul. 22:22), meskipun tidak secara eksplisit hukuman seperti itu ditemukan dalam Perjanjian Lama.<sup>8</sup>

Selain itu, narasi dalam kitab Yeremia menunjukkan bahwa perempuan yang berzina akan diceraikan, dan menunjukkan kemungkinan bahwa ia akan kembali kepada suaminya (Yer. 3:8-13). Perzinaan sering menjadi kiasan untuk kemurtadan spiritual (Yer 2:23-25), karena metafora ini didasarkan pada praktik nyata, yang menunjukkan tampaknya perempuan yang dinyatakan bersalah atas perzinaan akan dipermalukan di depan umum karena lepas jubah (Yer. 13:22-26). Seorang istri yang dicurigai melakukan perzinaan dapat dituntut untuk menjalani siksaan “air pahit” (Bil. 5:11-31) untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah.<sup>9</sup> Berdasarkan hal-hal ini, sejumlah narasi dalam Perjanjian Lama menekankan bahwa perzinaan dipandang sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan dan komitmen yang merupakan inti dari pernikahan. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat luas.

Selain itu, sejumlah narasi dalam Injil memperlihatkan bahwa perzinaan dipandang sebagai dosa. Dalam Khotbah di Bukit, Yesus mengajarkan bahwa siapa pun yang memandang orang lain dengan nafsu sudah melakukan perzinaan di dalam hatinya (Mat. 5:27-28), dan bahwa menikah lagi setelah bercerai berarti melakukan perzinaan (Mat. 5:31-32; 19:3-9; Mrk. 10:2-9). Selain itu, narasi dalam Injil menekankan pentingnya pengampunan dan kasih karunia dalam menghadapi dosa. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus menceritakan tentang seorang ayah yang mengampuni anaknya bahkan setelah dia menyia-nyiakan warisannya dan hidup dalam dosa (Luk. 15:11-32). Perumpamaan ini memperlihatkan bahwa Tuhan itu penyayang dan mau mengampuni bahkan dosa yang paling keji ketika seseorang berpaling kepada-Nya dalam pertobatan. Hal ini memperlihatkan bahwa manusia berdosa, bahkan melakukan beberapa bentuk kejahatan dan melanggar norma atau standar masyarakat dengan cara tertentu, dapat diampuni.<sup>10</sup>

Meskipun tidak ditemukan dalam manuskrip PB awal, narasi tentang perempuan pezina dalam Injil Yohanes (Yoh. 7:53-8:11) merupakan jebakan oleh orang-orang Farisi untuk memancing Yesus untuk menentang Hukum Musa, atau untuk memulai hukuman mati, yang tidak lazim. Dalam perikop ini, tidak ada yang

---

<sup>8</sup> Edwin M. Yamauchi, “Adultery”, Edwin M. Yamauchi and Marvin R. Wilson (eds.), *Dictionary of Daily Life in Biblical and Post-Biblical Antiquity* (Carol Stream: Tyndale House Publishers, 2022).

<sup>9</sup> Edwin M. Yamauchi, “Adultery”.

<sup>10</sup> Andrew Mille, “Criminology, Public Theology and Hope,” in *Criminology and Public Theology*, 156.

dikatakan tentang pezina atau suaminya. Para saksi perzinahan biasanya melempar batu terlebih dahulu. Dalam kitab Yohanes, Yesus dihadapkan oleh orang-orang Farisi dengan seorang wanita yang tertangkap basah melakukan perzinahan. Mereka bertanya kepada Yesus apakah mereka harus merajam dia, seperti yang diperintahkan hukum Musa (Yoh. 8:3-5). Yesus menjawab dengan mengatakan bahwa siapa pun yang tidak berdosa harus melempar batu pertama. Ketika tidak ada yang melangkah maju, Yesus menyuruh wanita itu pergi dan jangan berbuat dosa lagi (Yoh. 8:7-11).

Dalam Yohanes 8:2–11, keadilan, belas kasihan, dan kerendahan hati menjadi nilai-nilai penting merespons, yang diilustrasikan dalam kisah Yesus dan seorang pezina. Penulis mengenali tindakan ini sebagai sebuah jebakan. Bisa dibayangkan gambaran dengan tertuduh di tengah seruan pembalasan dan darah. Adegan tersebut telah direproduksi dalam berbagai karya seni.<sup>11</sup> Dalam narasi tersebut, respons Yesus adalah membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Yesus mendemonstrasikan kerendahan hati yang penuh belas kasihan dengan mengalihkan perhatian orang Farisi dari tertuduh dan dengan tegas tertuju pada dirinya sendiri, dengan orang-orang di sekitar bertanya-tanya apa yang Ia tulis. Yesus tidak hanya menunjukkan belas kasihan dan kerendahan hati, tetapi dia menunjukkan belas kasihan kepada para wanita dan pandangan keadilan yang sangat berbeda dari apa yang diharapkan orang Farisi. Bagi Yesus, kepatuhan yang ketat terhadap hukum alkitabiah – seperti yang ditafsirkan oleh orang-orang Farisi – bukanlah hal yang benar secara moral untuk dilakukan.<sup>12</sup> Narasi ini memperlihatkan bagaimana penulis teks menggunakan perempuan sebagai perwakilan metaforis komunitas, menggambarkan hubungan mereka dengan ancaman eksternal dan internal melalui cerita yang menampilkan perempuan sebagai perawan, pelacur, dan janda. Mereka akan dihukum mati oleh hukum Yahudi karena perzinahan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut, umat dituntun untuk menjauhi perzinahan atau segala bentuk perilaku asusila termasuk perilaku seksual yang salah oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Secara keseluruhan, narasi dalam Alkitab menekankan bahwa perzinahan adalah dosa serius, tetapi bahwa Allah berbelas kasih dan mau mengampuni mereka yang bertobat dan berbalik dari perilaku berdosa mereka.

Jonathan Burnside memperlihatkan bagaimana keputusan hukum pidana dikaitkan dengan pandangan teologi. Dalam hal ini, dari sisi teologi, keputusan mencapai keadilan berakar pada keadilan alkitabiah. Bagian ini memberikan beberapa contoh di mana hubungan dapat dibuat antara Alkitab dan praktik kontemporer. Dampak pendekatan relasional pada proses peradilan pidana tertentu pada titik waktu tertentu bergantung pada praktik saat ini. Dengan demikian, kemungkinan reformasi akan bervariasi. Bagi Burnside, salah satu keputusan

---

<sup>11</sup> (Mille, 2021), 157.

<sup>12</sup> Andrew Millie, “Introduction: Public Criminology Meets Public Theology,” in *Criminology and Public Theology: On Hope, Mercy and Restoration*, Andrew Millie (ed.) (Bristol: Bristol University Press, 2021), 9.

<sup>13</sup> Love L. Sechrest, *Race & Rhyme: Rereading the New Testament* (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2022), ebsco.

alkitabiah menganggap tatanan sosial didasarkan pada keluarga. Pendekatan alkitabiah konsisten dengan gagasan bahwa tujuan pemerintahan adalah pemerintahan sendiri di semua bidang kehidupan. Sebaliknya, metode peradilan modern, terutama peradilan pidana menyediakan pendekatan yang sangat amoral dan teknis terhadap tatanan sosial.(Burnside, 2021) Dalam hal ini tatanan sosial tampaknya tidak berasal dari disiplin moral dan ketaatan pada suatu otoritas melainkan tatanan yang meminimalkan kemungkinan penyimpangan. Hal ini kemudian memandang kejahatan bukan hanya sebagai krisis, tetapi sebagai peluang untuk membangun kembali hubungan dan kontrol sosial informal. Hukum alkitabiah juga menekankan tanggung jawab kepada penghukum (2 Taw. 19:6). Jika hukuman berupa hukuman fisik, hakim harus menyaksikan sendiri pelaksanaan hukuman tersebut (Ul. 25:1-3). Pelaku segera menghadapi konsekuensi dari hukuman mereka.<sup>14</sup> Masyarakat membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang peradilan pidana. Mereka juga perlu mengetahui pilihan hukuman apa yang tersedia saat ini dan pemahaman di dalamnya. Dalam hal ini, peraturan dibuat melalui elemen-elemen dasar dalam kehidupan masyarakat yang plural.

#### **KESIMPULAN**

Perzinaan dan kekerasan seksual adalah masalah kompleks yang memiliki implikasi moral, hukum, dan sosial yang signifikan. Perzinaan, yang sering didefinisikan sebagai aktivitas seksual di luar nikah, dapat berdampak besar pada hubungan, keluarga, dan komunitas. Kekerasan seksual, di sisi lain, adalah bentuk pelecehan yang melibatkan tindakan seksual apa pun yang dilakukan di luar kehendak seseorang atau tanpa persetujuan mereka. Baik perzinaan maupun kekerasan seksual dapat memiliki konsekuensi fisik, emosional, dan psikologis yang serius bagi para penyintas, dan juga dapat memiliki dampak sosial dan budaya yang luas. Dengan memeriksa persimpangan dari isu-isu ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang sebab dan akibatnya, dan bekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara di mana semua individu dapat hidup dengan bermartabat dan terhormat. Hal ini dapat melibatkan berbagai pendekatan, termasuk upaya pendidikan dan pencegahan, dukungan dan sumber daya bagi para penyintas, serta akuntabilitas dan keadilan bagi para pelaku.

Mereka dapat lebih memahami pengalaman pasangannya dan mulai melihat mereka sebagai orang yang bisa salah daripada sebagai orang yang benar-benar jahat. Kerendahan hati memungkinkan mereka untuk mengenali peran mereka sendiri dalam situasi tersebut dan mengurangi sikap menyalahkan. Mengakui kerusakan yang telah terjadi merupakan aspek penting dari menjadi rendah hati. Komitmen pada hubungan dapat membantu pasangan untuk mengingat, serta memikirkan kenangan masa lalu, kedekatan, koneksi, dan tujuan hidup bersama. Terakhir, permintaan maaf adalah pengakuan jujur atas kesalahan. Berjanji untuk tetap berkomitmen dan setia serta meminta maaf seringkali merupakan bagian penting dari permintaan maaf. Salah satu poin pembicaraan utama tentang perselingkuhan adalah pencarian kekasih baru kurang dari keinginan akan diri baru, yang mana seseorang bertindak demikian karena rasa bosan dengan dirinya yang

---

<sup>14</sup> Jonathan Burnside, "Three Intersections in Criminology and Public Theology", 64-65.

sekarang. Penelitian lebih lanjut mungkin berguna untuk mengungkap praktik terapeutik yang berguna kemudian. Apakah perzinaan ditafsirkan secara ketat dengan konotasi agama atau diakui secara luas, kenyataannya tetap dapat mempengaruhi hubungan pasangan?

Penting untuk dicatat bahwa perzinaan dan kekerasan seksual adalah masalah yang berbeda, dan tidak akurat untuk mengasumsikan bahwa semua kasus perzinaan melibatkan kekerasan seksual. Namun, perzinaan dapat berdampak pada kekerasan seksual dengan berbagai cara: Pertama, dalam beberapa kasus, perzinaan dapat digunakan sebagai bentuk pelecehan atau manipulasi emosional dalam suatu hubungan, serta dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang dapat mempersulit seseorang untuk mengatakan tidak pada tindakan seksual yang tidak diinginkan. Hal ini berpotensi menimbulkan kasus kekerasan seksual dalam konteks hubungan. Kedua, dalam beberapa budaya, perzinaan dianggap sebagai pelanggaran berat yang dapat menimbulkan konsekuensi berat, termasuk kekerasan fisik. Dalam kasus ini, individu yang dianggap melakukan perzinaan mungkin berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Terakhir, dalam beberapa kasus, kekerasan seksual dapat dibenarkan atau dimaafkan oleh pelaku atau orang lain sebagai tanggapan terhadap perzinaan. Hal ini dapat menciptakan dinamika budaya “berbahaya” yang menormalkan atau memaafkan kekerasan seksual, dan dapat mempersulit penyintas untuk maju dan mencari bantuan. Penting untuk disadari bahwa kekerasan seksual tidak pernah dapat diterima, terlepas dari keadaannya. Semua individu memiliki hak untuk membuat keputusan mereka sendiri tentang tubuh dan hubungan mereka, dan tidak boleh menggunakan kekerasan atau paksaan untuk mengontrol atau menyakiti orang lain.

Teologi publik dan perzinaan menawarkan perspektif unik tentang dimensi etis dan spiritual dari masalah yang kompleks ini dalam konteks sistem sosial dan budaya yang lebih luas. Dengan memeriksa cara-cara di mana keyakinan dan praktik keagamaan dapat memengaruhi pemahaman perselingkuhan individu dan kolektif, serta dampaknya terhadap hubungan, keluarga, dan komunitas, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang akar penyebab perzinaan dan bekerja untuk menciptakan lebih banyak masyarakat yang adil dan merata di mana semua individu dapat hidup dengan bermartabat dan terhormat. Hal ini dapat melibatkan berbagai pendekatan, termasuk upaya pendidikan dan pencegahan, dukungan dan sumber daya bagi individu dan keluarga yang terkena dampak perzinaan, serta akuntabilitas dan keadilan bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas seksual di luar nikah.

Teologi publik dan kriminologi menawarkan perspektif unik tentang persimpangan agama, masyarakat, dan kejahatan. Dengan memeriksa interaksi yang kompleks antara faktor-faktor ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konteks sosial dan budaya di mana kejahatan terjadi, dan bagaimana keyakinan dan praktik keagamaan dapat memengaruhi respons individu dan kolektif terhadap kejahatan. Melalui lensa teologi publik dan kriminologi, kita dapat bekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara di mana semua individu dapat hidup dengan bermartabat dan terhormat. Hal ini dapat melibatkan berbagai pendekatan, termasuk mengatasi akar penyebab kejahatan, mendukung korban dan masyarakat, dan mempromosikan pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada rehabilitasi dan rekonsiliasi daripada hukuman saja.

Pada akhirnya, mengatasi kejahatan dan konsekuensinya membutuhkan pendekatan multifaset yang melibatkan masalah ini di berbagai tingkatan, dari individu hingga masyarakat.

#### REFERENCES

Burnside, J. (2021). Three Intersections in Criminology and Public Theology. Dalam A. Millie (Ed.), *Criminology and Public Theology: On Hope, Mercy and Restoration*. Bristol University Press.

Gifford, F. E., & Decker, S. H. (2019). Criminal Stigma. Dalam R. D. Morgan (Ed.), *The Sage Encyclopedia of Criminal Psychology*. Sage Reference.

Hanser, R. D. (2005). Adultery and Fornication. Dalam R. A. Wright & J. M. Miller (Ed.), *Encyclopedia of Criminology*. Routledge.

Levand, M. A. (2021). Adultery. Dalam H. L. Armstrong (Ed.), *Encyclopedia of Sex and Sexuality: Understanding Biology, Psychology, and Culture*. Greenwood.

Mille, A. (2021). Criminology, Public Theology and Hope. Dalam A. Millie (Ed.), *Criminology and Public Theology: On Hope, Mercy and Restoration*. Bristol University Press.

Millie, A. (2021). Introduction: Public Criminology Meets Public Theology. Dalam A. Millie (Ed.), *Criminology and Public Theology: On Hope, Mercy and Restoration*. Bristol University Press.

Sechrest, L. L. (2022). *Race & Rhyme: Rereading the New Testament*. William B. Eerdmans Publishing Company.

Walklate, S. (2014). Victimization, Gender, and the Criminal Justice System. Dalam G. Bruinsma & D. Weisburd (Ed.), *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5690-2>

Widyawati, A. (2020). Criminal Policy of Adultery in Indonesia. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.36786>

Yamauchi, E. M. (2022). Adultery. Dalam E. M. Yamauchi & M. R. Wilson (Ed.), *Dictionary of Daily Life in Biblical and Post-Biblical Antiquity*. Tyndale House Publishers.